

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Submission : 08 Mei 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Izil Hidayat Putra

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: izilhidayatputra@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the regulations regarding legal protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography according to current laws and regulations, in addition to knowing criminal law policies regarding protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography. With the formulation of the problem, namely: 1) how to regulate legal protection for victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography according to current laws and regulations, 2) what is the criminal law policy towards the protection of victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deepfake pornography. The research method used is normative juridical research with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results of this study show that regulations related to the provisions of legal protection for victims of pornography by using artificial intelligence (AI) systems in the form of deep fakes already exist but have not been effectively regulated and are less clear in explaining an image or video containing pornography through artificial intelligence by manipulation, then criminal law policies on the protection of victims of artificial intelligence (AI) abuse in the form of deep fake pornography in indonesia must be concrete and firm by making an improvement or making special regulations regarding artificial intelligence (AI).*

Keywords: *legal protection; victim; artificial intelligence; deepfake pornography*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, selain itu juga untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi. Dengan rumusan masalah yakni: 1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *artificial*

intelligence berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, 2) bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* berupa *deepfake* pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan berkaitan dengan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi dengan menggunakan sistem *artificial intelligence* berupa *deepfake* sudah ada namun belum secara efektif mengatur dan ketidakjelasan dalam menerangkan sebuah gambar atau video yang bermuatan pornografi melalui kecerdasan buatan secara manipulasi, selanjutnya kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* berupa *deepfake* pornografi di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence*.

Kata Kunci: perlindungan hukum; korban; *artificial intelligence*; *deepfake* pornografi

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini, masyarakat cenderung mengalami perubahan sangat besar, kemajuan dan perkembangan teknologi berdampak pada budaya manusia yang disamping terdapat hal positif, kemajuan teknologi juga berdampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri.¹ Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama di media sosial menghasilkan berbagai jenis kejahatan berbasis siber (*cyber crime*). Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber manipulasi atau dikenal *cyber crime deepfake*, merupakan salah satu jenis baru kejahatan di dunia modern yang didasarkan pada kecanggihan teknologi yang sifatnya universal di dalam lingkup dunia maya sehingga memberikan dampak negatif yang tidak dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti perbuatan pidana yang lain.²

¹ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 21.

² Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap CyberCrime", PAMPAS: Journal of Criminal, Vol.3 No.2 (2022). Hlm. 213. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam pelaksanaan hukum kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya harus bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Penerapan hak dan kewajiban hukum harus menekankan adanya penegakan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum.³

Tindak pidana pornografi pada media sosial yang dilakukan dengan merekayasa wajah korban agar mirip dengan wajah aslinya saat ini kejahatan tersebut menjadi perbincangan yang terjadi di Indonesia.⁴ Dalam perkembangan teknologi kejahatan siber (*cyber crime*) dengan menggunakan *artificial intelligence* (AI) yang dikenal saat ini berupa *deepfake porn*. *Deepfake* adalah teknik pengambilan gambar wajah orang “nyata” dalam video untuk memberi kesan bahwa orang tersebut “sebenarnya” melakukan atau mengatakan apa yang mereka lakukan.⁵

Dalam hal ini, sebagaimana video asusila menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan yang diakibatkan telah dilanggarnya norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal tersebut seharusnya hukum berada di depan dalam menumbuhkan lingkungan teknologi yang sehat. Aturan kemudian memandu para pemangku kepentingan sebagai peran utama sebagai penetapan standar mengenai bagaimana kemampuan *artificial intelligence* (AI) untuk menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab atas

³ Muhammad Faqih Faathurrahman, Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 3. No 11, November (2022), hlm. 1164. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>.

⁴ Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 3. No 1, Januari (2023), hlm. 365. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

⁵ Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 10. Nomor 11, Juni (2022), hlm. 1254. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672>.

tindakannya. Oleh karena itu, peranan pengatur sangatlah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menyeimbangkan kemajuan teknologi *artificial intelligence* (AI) sekarang ini.

Hakikat dari kejahatan semestinya melihat sebagai bentuk sesuatu yang merugikan korban. Karena itu, bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar dalam konteks perbuatannya, namun juga memperhatikan kepentingan pemulihan terhadap korban yang bukan hanya berupa rehabilitasi, psikologis, dan ganti kerugian, tetapi juga memberikan tindakan solutif terhadap korban yang memiliki ketakutan dalam bermasyarakat sosial yang mengganggu korban dalam aktivitas dalam pekerjaannya. Namun, sebagai pihak korban kekerasan seksual yang berbasis online sudah seharusnya berhak menerima perawatan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadi tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Menurut komnas perempuan, kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) di ranah publik, komnas perempuan mencatat terdapat 876 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan pada tahun 2022. Kasus tersebut termasuk perbuatan penyebaran foto/video pornografi menggunakan teknologi *deepfake*.⁶ Pengaturan hukum positif di Indonesia yang masih kurang dan belum efektif yang dikaitkan terhadap kemajuan pornografi melalui teknologi *Artificial Intelligence* (AI), hal ini membuat perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang efektif sehingga diperlukan kerja sama pemerintah dalam upaya memberikan regulasi yang jelas diperlukan meningkatkan suatu aturan dalam pencegahan, penanganan dalam acara pidana dapat lebih mudah dilakukan dalam menjerat pelaku maupun pemulihan terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

⁶ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Kekerasan Siber Berbasis Gender*. Catur 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, last modified March 7, (2023), hlm. 100 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (concept approach), dan pendekatan kasus (case approach).

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan

Hukum merupakan sekumpulan aturan tentang bagaimana orang harus bertindak sebagai anggota masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pornografi baik didalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun dalam Undang-undang yang khusus. Namun, berkaitan dengan perbuatan *deepfake pornografi* sendiri sudah ada, tetapi dengan menggunakan unsur-unsur yang ada pada umumnya ditetapkan pada pelaku baik itu UU ITE maupun UU Pornografi. Selain itu, berkenaan secara spesifik mengenai manipulasi atau *deepfake* pada subjek dan objek itu sendiri menggunakan kecerdasan buatan belum ada aturan yang jelas mengatur di dalam hukum nasional baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang yang khusus.

Kebijakan hukum terkait perlindungan korban dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termuat dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada poin 3 mengenai lembaga yang bertugas dalam perlindungan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada poin 6 berkenaan dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 3 menjelaskan Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Pasal 4 menjelaskan Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam pasal 5 ayat (1) seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidanan dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pedampingan.

Sedangkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terkait ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000, 00 (enam milliar rupiah).”

Selanjutnya kebijakan hukum positif dalam mengatur terkait pornografi itu sendiri yang termuat dalam ketentuan pada BAB VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun ketentuan pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sejauh ini, peraturan yang ada hanya mengatur aspek keterlibatan AI sebagai agen elektronik, sebagaimana perangkat elektronik yang diciptakan untuk melaksanakan perbuatan atas informasi elektronik secara otomatis. Oleh karena itu, peraturan ini tidak sepenuhnya menangani masalah lebih mendalam terkait etika, privasi, dan konsekuensi sosial yang berkaitan dengan penggunaan AI. Tidak ada kerangka hukum yang memberikan penjelasan secara spesifik dan rinci dalam proses penggunaan AI mengakibatkan ketidakjelasan pada aspek tanggung jawab dari teknologi AI. Tujuan perbuatan yang dilarang dalam pasal di atas merupakan tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melanggar yang bermuatan kesusilaan, bukan terhadap tindakan kesusilaannya sendiri.⁷

Undang-undang di atas juga melarang mentranformasikan, mengubah atau membuat Informasi Elektronik tampak asli. Tindakan pelaku mengubah foto, seperti mengubah seseorang berpakaian menjadi bugil seakan-akan gambar, foto, atau berbentuk video nyata dan asli merupakan sebuah pelanggaran hukum. Ketentuan tersebut dimaksud pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

⁷ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashyarofi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, *Dinamika*, Volume 30 Nomor 1, Januari (2024), hlm. 9682 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/23708/17750>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Ketentuan tersebut memuat sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 35, Aturan tersebut menyesuaikan dengan muatan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: setiap yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas milliar rupiah).

Pengaturan terkait ketentuan yang melanggar kesusilaan yang dipertontonkan didepan umum dalam hal ini berkaitan dengan *deepfake* pornografi juga berhubungan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan dimana hal terdiri dari beberapa pasal antara lain: Pasal 282 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000.”

Ada tiga kategori perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 282 ayat (1) diatas yaitu, Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan dan sebagainya secara terbuka; Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya, antara lain untuk ditayangkan, ditampilkan atau ditempelkan secara terbuka; Secara terang-terangan menawarkan dengan tidak diminta atau dengan menyiarkan tulisan menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh diakses.

Dalam masyarakat, definisi pornografi berubah karena interpretasi dan dampak perkembangan teknologi informasi. Dengan perubahan ini, interpretasi elemen delik pornografi seharusnya berubah. Hal ini dinyatakan layar komputer yang dimiliki oleh rental, perkantoran, atau individu tidak dapat dianggap sebagai hal yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 282 KUHP. Konsep “umum” dalam konteks ini harus ditafsirkan lebih luas dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tulisan, gambar, atau barang sifatnya melanggar kesopanan dan perasaan kesusilaan, berupa buku dengan memuat cabul, gambar atau patung yang tidak pantas bermuatan cabul (*pornografische afbeeldingen en eschriften*), film dengan berisi konten yang tidak pantas atau cabul. Dengan kata menyiarkan, mempertontonkan dan menempelkan secara terang-terangan yang menunjukkan tulisan atau lisan secara terang-terangan.

Oleh sebab itu, peraturan yang terkait dengan informasi elektronik, kesusilaan, pornografi, dan aturan yang lain namun tidak mendekati unsur yang secara signifikan dalam pemberlakuan tindak kejahatan *deepfake* pornografi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan dan didistribusikan melalui jaringan internet. Karena tidak ada perlindungan hukum yang khusus, menjadikan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

3.2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap perlindungan bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi

Pengaturan yang tidak optimal untuk perlindungan korban memastikan bahwa korban tindak pidana memiliki hak yang layak atas kerugian yang dideritanya, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi atas penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Meskipun korban berhak atas ganti rugi, hak-hak pemulihan kesehatan bagi korban sering dilupakan dalam praktiknya.

Kehadiran hukum di suatu negara dalam memberikan kepastian hukum, melaksanakan demokrasi, memberikan persamaan hak, serta menjamin hak-hak manusia dalam regulasi masing-masing negara salah satunya hukum pidana baik yang secara khusus diatur maupun aturan yang umum.⁸ Kebijakan hukum (*penal policy*) adalah cara dalam menangani kejahatan dengan menerapkan pidana terhadap suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁹ Istilah kebijakan hukum pidana Marc Ancel menerangkan *bahwa modern criminal science* terdiri dari tiga komponen berupa “*Criminal Law*”, “*Criminology*”, dan “*Penal Policy*” diartikan bahwa “kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” ialah suatu ilmu yang sekalian sebuah seni yang memiliki tujuan praktis dalam menerapkan undang-undang, merumuskan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰

Ketika membicarakan tentang hukum positif, biasanya mengacu pada kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga atau

⁸ Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 4 No 1, (2023), hlm. 74 <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158>.

⁹ Dimas Pangestu, Hafrida, Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2, (2020), hlm. 116 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>.

¹⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 60.

pejabat tertentu untuk menentukan undang-undang mana yang harus diganti atau diterapkan dan bagaimana penyelenggaraan negara dapat berjalan maju dan teratur sehingga tujuan dapat dicapai secara sistematis. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana dijalankan menggunakan tahapan operasionalisasi, konkretisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹¹

1. Kebijakan Formulatif atau legislatif, yakni tahapan merumuskan hukum pidana;
2. Kebijakan Administratif atau eksekutif, yakni tahapan pelaksanaan hukum pidana;
3. Kebijakan Aplikatif atau yudikatif, yakni tingkatan menerapkan hukum pidana.

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan pornografi berbasis online harus disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang setiap tahun berkembang. Apabila norma atau delik yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku kejahatan pornografi secara online yang didukung dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak jelas didefinisikan dalam hukum pidana positif indonesia, terdakwa masih dapat membela dirinya dan lepas segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*). Hal ini terjadi karena perbuatannya tidak didefinisikan dengan jelas dalam hukum pidana positif indonesia atau kejahatan tersebut digunakan dengan kecanggihan teknologi di era modern yang ternyata belum diatur sama sekali, karena semakin berkembang pesat teknologi dan masyarakat, kesempatan terjadinya kejahatan pornografi berbasis kecerdasan buatan akan semakin meningkat.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 26.

¹² Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volum 4 Nomor 2, (2023), hlm. 196-198 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Barda Nawawi Arief juga mengingatkan bahwa hukum suatu negara adalah “*Nation Centric*”, sejalan dengan pemikiran muladi. Pembentukan hukum suatu negara, termasuk kebijakan hukum pidana, terutama merupakan upaya untuk menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai sosio politik, sosiofilosofis, dan sosiokultural karena nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan dan sumber normatif dan substantif hukum pidana yang diharapkan.¹³

Pembaharuan hukum, juga disebut sebagai reformasi hukum, yang merupakan suatu proses mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Proses tersebut lebih mirip dengan mengubah, memperbaiki, mengganti, atau mencabut peraturan perundang-undangan. Perubahan hukum mencakup penghapusan, penambahan, penggantian atau penghapusan ketentuan, aturan, atau asas hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sistem hukum sehingga sistem hukum yang bersangkutan menjadi lebih baik, adil, menguntungkan, dan lebih pasti menurut hukum kedepannya.¹⁴

deepfake pornografi pada dasarnya dianggap sebagai penyebaran pornografi pada umumnya pernah terjadi, namun *deepfake* pornografi belum dapat dikategorikan seperti pornografi yang secara umum objek tersebut memang secara kenyataan dalam perannya dalam suatu gambar atau video yang bermuatan pornografi memang benar terjadi baik itu dengan disengaja atau tidak disengaja tersebar secara terang-terangan di media sosial. Hal tersebut, berbeda dengan *deepfake* pornografi yang mana gambar atau video bermuatan pornografi hanyalah manipulasi atau palsu yang dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan menargetkan manusia sebagai objek tiruan dalam penyebaran gambar atau video bermuatan pornografi.

¹³ Siti Aisah, Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 4 No 3, (2023), hlm. 382-383 <https://online-journal.unja.id/Pampas/article/view/28672/16861>.

¹⁴*Ibid.*

Konsep dari keadilan tidak bisa dipandang dengan sama rata, hal tersebut dikarenakan hakikat arti sama yaitu dimana dalam keadaan sama. sedangkan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi yang menimbulkan implikasi sosial yang menghalangi perempuan sebagai mayoritas korban dalam *deepfake* pornografi, sehingga menyebabkan suatu intimidasi dan melemahkan terutama perempuan.

Perlindungan hukum dalam hal lain adalah hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dapat diterapkan ketika ada putusan dari pengadilan yang mengharuskan suatu lembaga yang melaksanakan dalam penghapusan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan tidak relevan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan dalam pemberian kompensasi sebagai bentuk dalam perlindungan korban setelah terjadinya tindak pidana yang mana hal ini sebagai tanggung jawab pelaku yang harus diberikan kepada korban diakibatkan penderitaan yang terjadi atas perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berikutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 UU PSK bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya”. Dalam Pasal 7 UU PSK menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pemberian kompensasi dalam Pasal 7 di atas korban yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan orang, kekerasan seksual dan penganiayaan berat yang dapat memberikan pengajuan kompensasi. Kompensasi ini diajukan oleh korban atau keluarga kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selanjutnya diberikan ke depan pengadilan. Dalam hal kompensasi ini berdasarkan UU PSK diberikan oleh LPSK yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang sifatnya *inkracht*.

Adapun bentuk ganti kerugian berupa restitusi terdapat dalam Pasal 20 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 11 menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam kasus penyalahgunaan pornografi *deepfake* dengan menggunakan *artificial intelligence* (AI) termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis pada elektronik yang bermuatan pornografi yang berupa penyebaran konten palsu pornografi melalui media online seperti gambar, video, dan dokumen elektronik lainnya. Hal tersebut mengandung konten seksual di luar

kehendak korban, dalam kasus ini korban berhak atas segala hak-hak yang dijamin dalam perundang-undangan baik mencakup hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan atau rehabilitasi serta bantuan medis dan psikologis.¹⁵

Sehingga dalam ketentuan ini perlu adanya pembaharuan hukum pidana berupa pembaharuan substansi segi hukum, struktur hukum pidananya serta budaya yang dapat menggambarkan cita-cita, kepribadian, batasan, bentuk perlindungan, dan perkembangan teknologi pada masyarakat. Berdasarkan perundang-undangan diatas, sudah seharusnya negara indonesia untuk mengatur tindakan *deepfake* melalui sistem *artificial intelligence* (AI) sebagai mengantisipasi serta mengendalikan dari sebuah penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* itu sendiri.

4. Kesimpulan

Pengaturan yang berhubungan dengan ketentuan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pornografi dengan menggunakan sistem *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* sudah ada, namun peraturan tersebut belum secara efektif mengatur dan kurang jelas dalam menerangkan sebuah gambar atau video yang bermuatan pornografi dengan menggunakan kecerdasan buatan secara manipulasi dengan menggunakan manusia sebagai objek utamanya dan ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan dalam mengolah sistem bahan sebagai kategori pornografi. Sehingga perlu adanya perbaikan atau penambahan peraturan khusus yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi dalam hal ini memberikan substansi yang jelas dan juga kepastian hukum perlindungan korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi.

Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake*

¹⁵ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashyarofi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, *Dinamika*, Volume 30 Nomor 1, Januari (2024), hlm. 9687 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

pornografi di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence* (AI) yang didalamnya mengenai ketentuan batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan sistem kerja dari kecerdasan buatan termasuk *deepfake* itu sendiri. Kebijakan pengaturan mengenai *artificial intelligence* (AI) yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi harus diatur secara tegas yang mengatur sanksi pidana dalam *deepfake* pornografi yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut serta memberikan hak-hak yang harus didapat korban disebabkan perbuatan yang telah terjadi.

Referensi

Buku:

- Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Artikel Jurnal:

- Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap CyberCrime", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 3 Nomor 2 (2022).
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.
- Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal*,

Volume 4 Nomor 1, (2023).
<https://doi.org/10.22437/pampas.v4il.24158>.

Dimas Pangestu, Hafrida, Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 2, (2020). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077/6403>.

Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 3 Nomor 1, Januari (2023).
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>.

Muhammad Faqih Faathurrahman, Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 3 Nomor 11, November (2022). <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>.

Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volum 4 Nomor 2, (2023). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992/16221>.

Siti Aisah, Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 3, (2023). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28672/16861>.

Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 10 Nomor 11, Juni (2022). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashyarofi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia, *Dinamika*, Volume 30 Nomor 1, Januari(2024).<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article>.

Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Kekerasan Siber Berbasis Gender*. Catur 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, last modified March 7, (2023).
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.